

PENUNJUKAN – KAP – LAPORAN DANA KAMPANYE

2024

KPT 1999 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; PLKPB Nomor 5 Tahun 2021; KPT Nomor 1616 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2024

- Lampiran 1 halaman